

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OLEH
NELAYAN TERHADAP BAHAN BAKAR MINYAK
SOLAR BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN DI
KECAMATAN MEDANG DERAS KAB.BATU BARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

UZAYID MAULANA MARTIN

NPM. 1806200221



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/Sk/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : UZAYID MAULANA MARTIN
NPM : 1806200221
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OLEH NELAYAN TERHADAP BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN DI KECAMATAN MEDANG DERAS KAB. BATUBARA

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H.
3. Assoc Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : UZAYID MAULANA MARTIN
NPM : 1806200221
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OLEH NELAYAN TERHADAP BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN DI KECAMATAN MEDANG DERAS KAB. BATU BARA


PENDAFTARAN : Tanggal, 17 februari 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.H
NIDN: 0104067601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : UZAYID MAULANA MARTIN
NPM : 1806200221
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN OLEH NELAYAN
TERHADAP BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI
UNTUK NELAYAN DI KECAMATAN MEDANG DERAS KAB.
BATU BARA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 FEBRUARI 2023

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.H.
NIDN: 0104067601S

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UZAYID MAULANA MARTIN
NPM : 1806200221
Program : Strata 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OLEH NELAYAN TERHADAP BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN DI KECAMATAN MEDANG DERAS KAB. BATU BARA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Februari 2023

yang menyatakan



UZAYID MAULANA MARTIN



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebut dalam nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Uzayid Maulana Martin
NPM : 1806200221
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum pidana
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OLEH NELAYAN TERHADAP BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN DI KEC. MEDANG DERAS KAB. BATU BARA
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi SH., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----------------------|---|--------------|
| 28-07-2022 | Konsultasi Judul | |
| 04-08-2022 | Perhatikan Perurusan dan menyetujui perurusan | |
| 08-09-2022 | Seminar Proposal | |
| 10-10-2022 | Bimbingan Skripsi | |
| 26-10-2022 | Penyerahan revisi skripsi | |
| 09-11-2022 | Pemeriksaan Bab II | |
| 03-01-2023 | Pemeriksaan Bab IV, Daftar Pustaka | |
| 16-01-2023 | Perhatikan kesimpulan dan saran | |
| 24-01-2023 | Acc untuk disidangkan | |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, SH., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.H

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OLEH NELAYAN TERHADAP BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN DI KECAMATAN MEDANG DERAS KAB. BATU BARA

Uzayid Maulana Martin

Bahan Bakar Minyak (BBM) yakni sebuah salah satu unsur vital yang dibutuhkan dalam memenuhi aktifitas masyarakat umum, selain dibutuhkan BBM kini menjadi kebutuhan utama untuk mencari kebutuhan hidup bagi seorang nelayan. Tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk nelayan merupakan perbuatan yang melanggar dari pada aturan hukum yang berlaku, sebagaimana kasus yang terjadi di Kecamatan Medang Deras, Kab. Batu Bara telah melakukan sebuah tindakan yang menimbun, serta mendistribusikan sesuatu barang yang telah ditetapkan pemerintah yang diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi rendah. Namun, bentuk penyalahgunaan ini berbentuk distribusi yang dijual kembali kepada masyarakat ekonomi rendah dengan harga yang berlipat-lipat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer serta melakukan wawancara kepada masyarakat Nelayan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi menjadi modus utamanya adalah melihat dari pada faktor eksternal yakni kesenjangan terhadap ekonomi dan kebutuhan serta faktor internal yang disebabkan dari kejiwaan seseorang. Dari penjelasan yang dimaknai penyalahgunaan merupakan suatu kerugian negara, maka dari penyalahgunaan tersebut menjadikan bentuk pertanggungjawaban pada pelaku penyalahgunaan dituangkan kedalam aturan hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 55 berupa penyalahgunaan pengangkutan/atau niaga BBM yang disubsidikan pemerintah yakni telah disebutkan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000,00 (enam puluh miliar).

Kata Kunci : Tindak Pidana, BBM, Undang-Undang No.2 Tahun 2001

KATA PENGANTAR



Assalam'ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan tidak lupa sholawat berangkaikan salam dihadiakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga tergolong ummatnya yang mendasyafa'atnya dihari kemudian. Amin ya robbal'alamin.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Penyalahgunaan Oleh Nelayan Terhadap Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi Untuk Nelayan Di Kecamatan Medang Deras Kab.Batu Bara”**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pihak lain pada umumnya. Dengan selesainya skripsi ini perkenakan diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Kepada:

1. Ayahanda Drs. Ismarullah dan Ibunda Suhartini yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan limpahan kasih sayang yang takterhingga. Bekerja keras dan membanting tulang untuk memberikan dukungan moril dan materil dalam pendidikan saya. Penulis ingin mempersembahkan kepada orang tua penulis bahwa kesuksesan penulis hari ini maupun yang akan datang adalah kesuksesans mereka juga.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.HUM atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Proff. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.H selaku pembimbing dan Ibu Nurhilmiyah, S.H.,M.H dan ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Kemudian disampaikan juga kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan keterangan selama penelitian berlangsung yaitu Bapak Muhammad Yusri selaku masyarakat nelayan Dikecamatan Medang Deras Kab. Batu Bara.
7. Saudara-saudara kandung penulis Zifa Muthia, Shaffan Khabira Martin dan sepupu penulis Virza Rizky Pratama yang telah terus mendukung dan memberikan penulis semangat serta doa yang tiada henti-hentinya
8. Pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada adinda Rani Praweswari S.H dan kepada sahabat penulis M. Daffa Alfitra, Sugit Guntur, M. Radjasyah Siregar dan juga untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, dan untuk itu penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Mohon maaf atas kesalahan yang penulis perbuat, begitupun disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat berharap besar ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan ALLAH SWT, Amiin

Wassalamu'alaikum Warahmaullahi Wabarakatuh

Medan, 14 Februari 2023

Hormat Saya

Penulis

Uzayid Maulana Marin

1806200221

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 8 |
| 2. Faedah Penelitian | 8 |
| B. Tujuan Penelitian | 9 |
| C. Definisi Operasional..... | 9 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 11 |
| E. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 13 |
| 2. Sifat Penelitian | 13 |
| 3. Sumber Data..... | 14 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 15 |
| 5. Analisa Data..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tindak Pidana | 17 |
| B. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak..... | 24 |
| C. Nelayan..... | 30 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Pengaturan Hukum Pidana Tentang BBM Solar Bersubsidi | 35 |

B. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan BBM 41

C. Pertanggung Jawaban Dalam Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.....53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan68

B. Saran69

DAFTAR PUSTAKA71

LAMPIRAN :

Daftar Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Negara merupakan lembaga tertinggi masyarakat atau bangsa yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan secara utuh. Sebuah negara harus memiliki unsur pokok yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat baik keluar maupun kedalam, kemudian mendapat pengakuan internasional.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain untuk berinteraksi. Jaringan interaksi sosial sesama manusia di munculkan untuk menjamin ketertiban sosial maka dari interaksi ini kemudian membentuk lingkungan hidup seperti keluarga dan kelompok sosial. Manusia membutuhkan lingkungan sosial yang serasi untuk kelangsungan hidup dan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang serasi membutuhkan kerjasama

¹Undang-Undang Dasar 1945

antar manusia. Kerja sama ini dilakukan untuk membuat dan melaksanakan aturan aturan yang di sepakati bersama sebagai mekanisme pengendalian perilaku sosial.

Manusia merupakan masyarakat yang hidup didalam sosial, dimana dalam kehidupannya selalu diiringi dengan adanya aturan. Aturan tersebut yang dapat mengatur tingkah laku manusia untuk dapat menjamin kelangsungan hidup serta kesejahteraan didalam masyarakat tersebut. Aturan yang dimaksud merupakan suatu hukum, dengan tujuan hukum itu sendiri bersifat memaksa dan mengatur sanksi-sanksi pada perbuatan tersebut.

Hukum dan masyarakat, secara historis merupakan dua entitas yang senantiasa hidup dan menjalin semacam dialektika transformatif. Hukum dan masyarakat senantiasa tidak dapat dipisahkan, karena pada kenyataannya masyarakat tidak dapat hidup secara teratur dan damai (*as an ordered society*) tanpa adanya hukum sebagai instrument dasar (*basic instrument*) yang mengatur pola-pola hubungan interaktif dan mutualis diantara anggota masyarakat. Begitupun sebaliknya, hukum yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan asas, norma, maupun aturan-aturan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya masyarakat yang mengetahui, memahami dan menjalankan.²

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terja diperistiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat

² M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: UII-Press, hal. 115

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.³

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Lalu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.⁴

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk kedalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternative. Dengan

³SudiknoMertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum SuatuPengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 207

⁴TeguhPrasetyo, 2012, *Hukum Pidana, cet-3*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal. 8

demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problem sosial.⁵

Indonesia yang merupakan salah satu negara di dunia yang sangat banyak memiliki sumber daya alam (*natural resources*), salah satu hasil alam negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan negara dari pertambangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia cukup berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara. Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara, dengan tujuan penguasaan oleh negara agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya seluruh kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian, perseorangan maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas tanah dipermukaan, tapi tidak mempunyai hak menguasai atau pun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung dibawahnya.⁶

Minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan sangat penting dalam penyediaan bahan bakar industri, rumah tangga dan kebutuhan pokok yang lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tergolong sangat penting serta perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,

⁵TeguhPrasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hal. 20

⁶ Salim HS, 2006, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 236

dimana pada sebagian besar negara berkembang seperti Indonesia yang dimana kebutuhan akan minyak bumi dan gas semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.⁷ Pemanfaat dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) pada saat ini tidak saja mempunyai hubungan keterlibatan pada kebijakan-kebijakan suatu negara, namun sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri.

Subsidi yang dimaksud dalam hal ini merupakan pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga dibawah minyak dunia. Hal ini dilakukan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu komoditas yang sangat vital dan bias menyebabkan kenaikan harga pada komoditas yang lainnya.

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan tersebut yang mengakibatkan peluang bagi manusia dalam menentukan pilihan alokasi sumber daya yang telah dimilikinya. Salah satu masalah dalam keterbatasan

⁷ BPH Migas, 2005, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Jakarta: BPH Migas RI, hal.

jaman modern saat ini adalah bahan bakar yang terkhususnya bahan bakar minyak. Dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak dari segi industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat, oleh sebab itu bahan bakar minyak dapat menyebabkan suatu kelangkaan.

Maka tidak heran apabila terjadi peristiwa tentang kejahatan mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi solar secara ilegal, yang merupakan suatu kegiatan dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung, dan menyimpan BBM disuatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan kedalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam penyalahgunaan BBM secara illegal telah memiliki maksud dan tujuan yang dimana untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil sebuah keuntungan. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali pada suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM.

Perkembangan kemajuan dibidang industri dan teknologi di Indonesia tidak dapat terlepas dari bahan bakar minyak untuk kebutuhan dan kemajuan industri dan teknologi. Pemerintah Indonesia secara langsung dan tegas mengambil alih dan monopoli bahan bakar minyak dan gas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian, pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan dibidang energi. Bahan bakar minyak yang merupakan kebutuhan yang penting dalam masyarakat pada umumnya masyarakat melakukan aktivitas menggunakan

kendaraan, kendaraan itu sendiri pun dapat bergerak memerlukan energi yang berasal dari bahan minyak atau pun bahan bakar gas.

Mengenai beberapa kasus dalam penyalahgunaan BBM solar bersubsidi untuk nelayan dilakukan secara illegal pada Kecamatan Medan Deras yang dimana perbuatannya memiliki faktor internal dan eksternal. Hal ini yang merupakan terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, yang perbuatan oleh aturan hukum telah dilarang dan diancam pidana, namun walaupun sudah dianggap sebagai tindak pidana masih saja tetap dilanggar. Perbuatan yang tergolong sebagai penyalahgunaan ini terjerat pada sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang melakukan kejahatan ini.

Setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh Karen aitu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat contohnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, penculikan dan lain sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik

⁸*Ibid*, hal. 8

turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, politik, budaya dan sebagainya.⁹

Berdasarkan uraian kasus diatas, hal ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas masalah ini dengan cara meneliti berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan dijadikan sebagai penelitian pada tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Penyalahgunaan Oleh Nelayan Terhadap Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi Untuk Nelayan Di Kecamatan Medang Deras Kab. Batu Bara”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana tentang bahan bakar minyak solar bersubsidi di Kecamatan Medang Deras kab.Batu Bara ?
2. Bagaimana faktor yang menjadi penyebab dalam penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi di Kecamatan Medang Deras Kab. Batu Bara?
3. Bagaimana pertanggung jawaban hukum dalam penyalahgunaan bahan bakar minyak solar di Kecamatan Medang Deras Kab. Batu Bara ?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Bambang Poenomo, 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 56

- a. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan dibidang hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan oleh nelayan terhadap bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk nelayan.
- b. Secarapraktis, diharapkan untuk dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk kepentingan negara serta memberikan masukan bagi masyarakat, aparaturn penegak hukum, praktis hukum serta politikus untuk dapat menegakkan hukum dengan baik terkhusus dalam penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana dalam penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk nelayan di Kecamatan Medang Deras Kab. Batu Bara
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk nelayan
3. Untuk mengetahui serta memahami tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam penyalahgunaan oleh nelayan terhadap bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk nelayan

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹⁰ Maka diterangkan definisi operasional, sebagai berikut :

1. Tindak Pidana, adalah suatu *handeling* (tindak atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.¹¹
2. Penyalahgunaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan penyimpanan lokasi bahan bakar minyak, pengangkutan serta penjualan bahan bakar minyak.
3. Bahan Bakar Minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, akan tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya

¹⁰JulistaMustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, dalam jurnal (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon), Vol 20, No 2, 2014, hal.22

¹¹ M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hal. 8

alam yang tidak dapat diperbaharui. Biasanya bahan bakar minyak mengandung energi yang panas serta dapat dilepaskan dan dimanipulasi.

4. Bersubsidi atau subsidi juga disebut sebagai subvensi yang merupakan bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi, subsidi dapat dikatakan juga sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang. Salah satu contoh dalam bahan bakar minyak adalah solar, solar merupakan bahan bakar cair yang dapat digunakan pada mesin-mesin diesel.
5. Orang adalah subjek hukum yang dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.¹²
6. Nelayan merupakan orang-orang yang secara aktif menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencaharian, nelayan juga merupakan perseorangan atau badan hukum yang melakukan suatu usaha perikanan yang mencakup, menangkap, membudidayakan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersial.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan tentang tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk nelayan bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru dan akan diterangkan dalam sebuah skripsi ini. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengangkat tentang tindak pidana ini. Dalam penulisan ini yang merupakan hasil dari karya asli penulis dan

¹²Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana, hal. 526

bukan merupakan bahan duplikasi dari hasil orang lain, namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun kepustakaan, terbukti bukan merupakan duplikasi hasil karya penulis lain. Adapun yang penelitian dalam penulis lain, diantaranya :

1. Skripsi, Ismail Panjaitan, NIM 02011181419051, Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sriwijaya, Tahun 2019 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka”. Skripsi ini merupakan penelitian metode kualitatif, empiris dengan melakukan wawancara pada Lembaga Kepolisian Resor Bangka.
2. Skripsi, Jodi ArdiansyahSafur, NIM 1702010228, Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Pidana Universitas Nusa Cendana Kupang, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga BBM Bersubsidi Di Wilayah Hukum PerairanPolda NTT”. Skripsi ini merupakan penelitian yang metodenya kualitatif, empiris melalui wawancara.

Secara konstruktif, substansi serta pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan. Dalam kajian topic yang penulis angkat kedalam sebuah skripsi mengarah kepada Tindak Pidana Penyalahgunaan Oleh Nelayan Terhadap Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi Untuk Nelayan Kecamatan Medan Deras Kab. Batu Bara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian tidak sama dengan metodologi penelitian. Sebagaimana pendapat Maria bahwa metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Metodologi dalam arti prinsip-prinsip dasar, intinya terdiri dari masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori (jika ada), hipotesis (jika ada) dan metode (cara penelitian).¹³ Maka dalam melakukan penelitian merupakan suatu pengembangan ilmu pengetahuan karena mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Agar mendapat kanhasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat dari lapangan baik melalui cara Tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dengan terkaitnya masalah.¹⁴ Sebagaimana dengan begitu dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi serta dalam memperoleh datanya pun dengan cara wawancara kepada Bapak Muhammad Yusri selaku masyarakat dan nelayan pada Kecamatan MedangDeras, Kabupaten Batu Bara.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan pengumpulan data pada suatu keadaan ilmiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan maknanya

¹³Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hal. 67

¹⁴Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 54

dan berlandaskan pada filsafat positivisme.¹⁵ Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 dan Hadist (Sunah Rasul), yaitu Riwayat Muslim dan Ibn Razih.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara kepada Bapak Muhammad Yusri selaku masyarakat serta nelayan setempat.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa

¹⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak, hal. 8

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2018, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 14

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.¹⁷

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh studi lapangan (*field research*) yaitu yang dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber dan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, seperti *offline* yaitu dengan menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan studi kepustakaan *online* yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁸

5. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang memfokuskan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan

¹⁷ Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, hal. 20

¹⁸*Ibid*, hal. 21

yang diangkat. Data yang menguraikan tentang bagaimana pemanfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

Penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis, yaitu analisis data yang digunakan terhadap data primer dan data sekunder. Penelitian deskriptif meliputi substansi dari hukum positif untuk menentukan makna dan aturan hukum sebagai rujukan untuk objek kajian¹⁹.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: SinarGrafika, hal. 105

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Setiap halnya perbuatan atau tingkah laku yang hidup ditengah masyarakat telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasa hukum masyarakat. Dengan demikian, suatu perbuatan pidana yang artinya perbuatan tersebut dapat memperlambat atau tidak sejalannya dengan tercapainya suatu tatanan dalam pergaulan sert acita-citanya masyarakat. Oleh Karena itu, isi pokok pada definisi hukum pidana itu sendiri telah meliputi bahwa hukum pidana merupakan sebagai hukum positif dan substansi hukum pidana yang merupakan hukum untuk menentukan tentang bagaimana perbuatan pidana dan menentukan kesalahan bagi pelakunya.

Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari pada satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.²⁰ Hukum pidana yang merupakan suatu bagian dari pada keseluruhan hukum lainnya yang berlaku pada suatu negara telah mengadakan aturan-aturan sebagai :

²⁰ P.A.F. Lamintang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

1. Membuktikan bahwa perbuatan atau tingkah laku mana yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi hukum berupa pidana tertentu kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Membuktikan bahwa kapan dan dalam hal apa saja yang mereka telah melanggar larangan itu dapat dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diatur dan diancam.
3. Membuktikan menggunakan cara bagaimana proses pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada individu atau orang yang telah diduga melanggar larangan tersebut.

Menurut Pompe dalam buku Faisal Riza, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apa macamnya pidana itu. Dalam definisi ini, Pompe menekankan pada perbuatan yang dapat dihukum dan jenis hukuman dari perbuatan yang dilarang apabila perbuatan tersebut dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijatuhi pidana, maka harus dilihat didalam aturan hukum pidana.²¹

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, ppidanaan, penjatuhan hukuman, pemberianpidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan istilah hukuman berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari “*wordtgestraf*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah yang

²¹Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka. Hal 2-3

inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*” seharusnya diartikan sebagai “hukumhukuman”. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud sebagai suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.²²

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Pembuatan undang-undang menggunakan kata “*strafbaarfeit*” untuk menyatakan sebagai “tindak pidana”. Dalam pembuatan undang-undang merumuskan suatu undang-undang digunakan pada istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau pula dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Sebagai istilah yang dapat dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan makna yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakaisehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak menjelaskan maksud dan makna dari kata *strafbaarfeit*. Namun, tindak pidana telah disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yang berarti

²²Mahrus Ali, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: SinarGrafika, hal. 183

delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik merupakan perbuatan yang dapat dihukum karena telah melakukan pelanggaran yang melawan hukum.

Unsur Formal Tindak Pidana, meliputi :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

Unsur materil dari tindak pidana, ialah bersifat bertentangan dengan hukum, yaituh arus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan

undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.²³

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negative dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melawan hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sipelaku perbuatan tersebut.²⁴

Adapun menurut Moeljantu, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana yang dikatakannya, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Dari pandangan Moeljantno, unsur pelaku dan unsur-unsur yang berhubungan dengan kesalahan maupun mampu bertanggungjawab, tidak boleh

²³Sindiran Wicaksono dan Surya Oktarina, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Penyalahgunaan Narkotika dengan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 dihubungkan dengan Pasal 127 Untuk Penyalahgunaan dan Ketentuan Rehabilitas. (analisis putusan Nomor. 2106/pid.sus/2018/PNTng)*, dalam jurnal (jurnalilmuhukum), Vol.2 Nomor 2, 2019, Hal.623

²⁴ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Penerapan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 137

dimasukkan kedalam istilah perbuatan pidana, berbeda dengan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggung jawaban pidana.²⁵ Dengan begitu, ada dua macam konsep dasar tentang system tindak pidana, yaitu :

1. Konsep penyatuan antara perbuatan atau tingkah laku dan pertanggungjawaban yang disebabkan atas dasar kesalahan yang membentuk suatu tindak pidana ; dan
2. Konsep terpisahnya antara perbuatan atau tingkah laku pidana beserta pertanggungjawaban pidana disebabkan kesalahan yang keduanya merupakan suatu syarat untuk dapat dipidanya seorang pelaku tersebut.

Suatu undang-undang yang dalam rumusannya tidak menyebutkan secara eksplisit adanya melawan hukum, karena menurut hukum pidana perbuatan tersebut pada dasarnya adalah bersifat melawan hukum. Dalam hukum pidana sifat melawan hukum yang demikian disebut sebagai sifat melawan hukum diam-diam. Namun, tidak setiap perbuatan yang mempunyai akibat selalu dilarang oleh undang-undang, akibat yang bersifat melawan hukum atau dilarang saja yang dapat diterima sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.²⁶

Adanya pemikiran bahwa setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum dan setiap perbuatan yang mempunyai akibat yang dinilai sebagai melawan hukum harus ditentukan oleh undang-undang merupakan perwujudan dari asas legalitas. Asas legalitas dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum adalah

²⁵ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 58-59

²⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group. hal.108

dengan dipenuhinya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana, yang mengakibatkan dapat dicelanya pembuat atas perbuatannya itu. Terpenuhiya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana merupakan sifat melawan hukum umum. Sifat melawan hukum umum merupakan ciri dari suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu perundang-undangan. Tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu perundang-undangan mengandung pengertian bahwa rumusan tindak pidana itu bersifat melawan hukum.²⁷

Perlu dicantumkan sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana dalam suatu perundang-undangan dapat member suatu gambaran yang lengkap suatu tindak pidana. Maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan sifat melawan hukum pada suatu tindak pidana dalam perundang-undangan mempunyai peran yang besar yang harus benar-benar dipertimbangkan oleh hakim. Harapan suatu norma hukum yang mengatur tindak pidana dapat memberikan suatu yang lengkap tidak menjadikan hukum pidana menjadikaku.²⁸

Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum. Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan sifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan

²⁷*Ibid*, hal. 108-109

²⁸*Ibid*, hal. 117

dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*Materielewederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.²⁹

Setiap tindakan yang melanggar suatu ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegangizin, masyarakat maupun aparat pemerintah apabila telah memenuhi klasifikasi ketentuan pidana maka harus dalam ditindak lanjuti. Pada tahap ini peran hukum terkhususnya dalam hukum pidana sangat dibutuhkan media kontrol dalam pencegahan suatu tindak pidana.

B. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

Bahwa dalam pembangunan nasional tersebut harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasi oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

²⁹Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, memahamiTindakPidana Dan PertanggungjawabanPidanaSebagaiSyaratPemidanaan*, Yogyakarta: MahakaryaRangkang Offset, hal. 48-49

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi iemas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain.³⁰ Adanya hukum pertambangan yang berkaitan dengan adanya galian atas minyak dan gas bumi mempunyai beberapa asas yang meliputi :

- a. Asas manfaat, merupakan asas dimana dalam penguasaan bahan galian dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
- b. Asas pengusahaan, merupakan asas dimana dalam penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat dalam bahan galian yang di dalam hukum pertambangan Indonesia dapat diusahakan secara optimal.
- c. Asas keselarasan, merupakan asas dimana ketentuan undang-undang pokok pertambangan harus selaras atau sesuai dengan cita-cita dasar negara republik Indonesia.
- d. Asas partisipatif, merupakan asas yang pihak swasta maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum.³¹

Dalam menghadapi suatu kebutuhan dan tantangan pada masa yang akan datang, kegiatan dalam usaha Minyak dan Gas Bumi telah dituntut untuk lebih mampu dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional serta dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perlu disusun suatu undang-undang tentang minyak dan gas bumi guna

³⁰Salim HS, 2012, *Hukum Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1

³¹*Ibid*, hal. 12

memberikan suatu landasan hukum bagi pembaharuan dan tatanan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi agar suatu kegiatan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi didapat terlindungi dalam suatu bentuk tindak pidana.

Beranekaragam kejahatan saat ini yang banyak terjadi dengan dimulai dari kasus pencurian, pemerkosaan bahkan sampai pada pembunuhan. Tidak cukup dengan hal serupa bahkan manusia yang hidup saat ini demi memenuhi sebuah keterusan hidupnya melakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkannya hingga sampai terjadilah pada titik melakukan sebuah kejahatan. Penyalahgunaan yang termasuk kejahatan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyalahgunaan merupakan proses, cara atau perbuatan yang menyalahgunakan atau penyelewengan atas kekayaan.³²

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkahlaku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatanjahat. Definisi lain mengenai kejahatan tercantum dalam ilmu kriminologi, *crime* artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, maka kriminologi diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Kejahatan diartikan juga sebagai perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.³³

Adapun kejahatan dalam arti kriminologi adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak

³²Kamus Besar Bahasa Indonesia pada <https://kbbi.web.id/kerja> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 21.50 WIB.

³³NursarianiSimatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, Medan:Pusataka Prima, Hal. 43

tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.³⁴

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa kegiatan yang berupa kejahatan sangat berhubungan erat pada sikap sosial individu yang dilakukan oleh masyarakat, penegak hukum serta pejabat sekalipun. Kriminologi tidak bisa dibedakan berdasarkan ketidak seimbangan, karena kejahatan atau kriminalitas bisa dilakukan oleh siapa saja berdasarkan perspektif setiap orang. Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan dalam kebebasan mengambil keputusan yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, walaupun mempunyai unsur penilaian pribadi, oleh Karena itu estimasi secaranyata hanya dapat diterapkan secara hati-hati dalam masalah penanggulangan kejahatan.

Secara umum, yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah pemanfaatan kegunaan diluar dengan tujuan mengambil keuntungan demi kepentingan sendiri dan penyeludupan merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat sertaniaga yang meliputi kegiatan pembelian dan penjualan.

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi (Migas), menurut pasal 1 ayat (4) yaitu :

“bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi”

³⁴*Ibid*, hal. 45-46

Bahan bakar minyak masuk kedalam jenis yang bahan bakarnya berbentuk cair. Bahan bakar ini merupakan bahan bakar yang kandungan strukturnya tidak dan molekulnya pun dapat bergerak bebas, hal ini dapat berlawanan dengan jenis bahan bakar padat. Lalu, bahan bakar cair jenis solar yang memiliki nilai catane 45, solar yang digunakan sebagai kendaraan transportasi bermesin, selain pada kendaraan transportasi juga dapatdigunakan pada industri.

Bahan bakar minyak bersubsidi merupakan peruntukan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi, dengan pengertian lain subsidi itu sendiri secara umum adalah sebuah bantuan keuangan yang telah diberikan dari sebuah badan hukum seperti pemerintah kepada rakyat dengan tujuannya seperti meningkatkan daya beli konsumen terhadap suatu sebuah produk tersebut atau untuk dapat membantu sebuah usaha yang sedang dan/atau lagi mengalami kemunduran sedangkan usaha tersebut menjadi suatu kebutuhan hidup orang banyak.

Sebagaimana pasal 1 angka 1 Perpres RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atau Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) dimaksudkan jenis BBM yang disubsidikan oleh pemerintah merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen bagi pengguna tertentu.

Berdasarkan penjelasan pada pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah suatu

kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti kegiatan penyeludupan BBM solar bersubsidi.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak penegak hukum yang dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkannya tetapi terkadang justru oknum dari penegak hukum yang telah melanggar hukum.³⁵

Setiap perbuatan atau tingkah laku yang diancam pidana secara umum telah termuat di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP. Meskipun dapat disebutkan bahwa seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka diperlukan kesalahan (*schuld*) hal ini yang sesuai pada asas tiada pidana tanpa kesalahan atau yang disebut sebagai asas kesalahan dengan memiliki arti bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan pada peraturan hukum pidana yang berlaku, maka tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya. Hal ini yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus mengandung pada unsur kesalahan (*schuld*) untuk dapat dijauhi sebuah sanksi atau dijatuhkan sebuah pidana.

³⁵Rini Anggriani M, Adi Hermansya, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Dimeulue", JIM Bidang Hukum Pidana, Vol 2 Nomor 2, Mei 2018, ISSN : 2597-6893

C. Nelayan

Secara alamiah manusia mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan lingkungan. Hubungan timbal balik ini disebut sebagai ekosistem. Manusia sebagai makhluk dominan diberi hak untuk memanfaatkan lingkungan di sekitarnya untuk keberlangsungan hidup. Ketika manusia melakukan aktivitas demi melangsungkan hidup, sedikit banyak akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Hubungan timbal balik ini merupakan salah satu unsur-unsur lingkungan hidup yakni proses interaksi dan jaringan kehidupan.³⁶ Proses interaksi ini tidak terjadi antara manusia dan lingkungannya saja, melainkan juga antara makhluk-makhluk lain. Konsekuensi dari hubungan ini adalah setiap makhluk hidup wajib memanfaatkan lingkungan dan alam sesuai porsinya. Ini berarti bahwa setiap makhluk hidup khususnya manusia harus memanfaatkan alam dengan memperhatikan kepentingan makhluk hidup yang lain. Jika tidak memperhatikan, maka lingkungan hidup dan semua sumber daya alam yang semestinya merupakan barang milik umum dan dapat dinikmati bersama akan berubah menjadi sumber bencana, konflik dan kekerasan.³⁷

Oleh karena itu, manusia dapat memanfaatkan alam untuk menjadi sumber pendapatan dengan cara bekerja manusia tersebut dapat mengubah suatu keadaan-keadaan tertentu yang dengan tujuannya untuk mempertahankan serta memelihara kelangsungan hidup sehari-hari. Tidak heran bahwa mengapa hal ini menjadikan sebuah pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pekerjaan

³⁶ N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, hal. 6

³⁷ Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 28

adalah barang apa yang dilakukan atau diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya yang membawakan pada suatu tugas kewajiban yang dapat dihasilkan.³⁸

Menjadi seorang nelayan yang bergantung dari sumber daya laut atau pantai sehingga sebagian besar merupakan penduduk dengan suatu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya dari hasil laut melakukan penangkapan ikan. Dalam perstatistikan perikanan perairan umum, nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum serta para nelayan biasanya bermukim didaerah pinggir pantai atau pesisir laut.

Sesungguhnya tidaklah mudah mendefinisikan nelayan dengan berbagai keterbatasannya yaitu apakah berdasarkan pekerjaan, tempat tinggal, maupun status pekerjaan. Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebahagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan.³⁹

Beberapa karakter masyarakat nelayan tersebut membentuk kepribadian yang keras namun mandiri. Kemandirian nelayan seakan menghilangkan ketidakpedulian terhadap persoalan lain selain dari pada persoalan menangkap ikan di laut untuk kebutuhan hidup, misalnya tidak terlalu mementingkan persoalan hukum dengan alasan tidak ingin repot. Hal ikhwal yang berkaitan dengan hukum dianggap sesuatu yang sulit, berbelit dan hanya merugikan mereka.⁴⁰

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia pada <https://kbbi.web.id/kerja> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 23.54 WIB.

³⁹ Widodo Johannes dan Suadi, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 29

⁴⁰ Zainuddin, Faisal Riza, "Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum", *Jurnal De Lega Lata*, Vol 6 Nomor 2, Juli-Desember 2021, ISSN : 2477-653X

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan (Standar Statistik Perikanan) adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan, binatang air, dan tanaman air.

Membagi kelompok nelayan dalam empat kelompok, yaitu :⁴¹nelayan subsisten (*subsistence fishers*) yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, nelayan asli (*native/ indigenous/ aboriginal fishers*) yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil, nelayan rekreasi (*recreational/ sport fishers*) yaitu orang-orang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan.

Nelayan juga merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ikan atau dengan membudidayakannya. Pada umumnya kebanyakan nelayan tinggal dipinggir pantai yang dimana pula dekat dengan lokasi kegiatannya, namun nelayan bukanlah suatu identitas yang tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Jika dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Nelayan buruh, adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap kepunyaan orang lain.
2. Nelayan juragan, merupakan nelayan yang memiliki alat tangkap namun dioperasikan atau digunakan oleh orang lain.

⁴¹*Ibid*, hal. 29

3. Nelayan perorangan, adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri serta dalam pengoperasiannya pun tidak melibatkan orang lain didalamnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, memberikan definisi tentang nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Kemudian dalam pasal 1 angka 11 memberikan definisi juga tentang nelayan kecil yang berbunyi :

“Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima Gross Ton (GT))”

Penjelasan selanjutnya dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional.

Nelayan memiliki suatu peran yang sangat substansial dalam memajukan suatu kehidupan manusia, yang dimana mereka termasuk pada *agent of development* yang paling berpengaruh terhadap suatu perubahan lingkungan dan kehidupan. Sifat atau sikap yang lebih terbuka dari pada kelompok masyarakat yang hidup didalam sebuah pedalaman, menjadi stimulator untuk menerima perkembangan peradaban yang lebih maju atau modern. Dalam konteks ini, demikian telah timbul sebuah stereotif yang bagus atau positif tentang identitas nelayan terkhususnya serta masyarakat pesisir pada umumnya. Mereka yang

dinilai lebih berpendidikan, wawasannya tentang kehidupan jauh lebih luas, lebih tahan terhadap cobaan hidup serta toleran tinggi terhadap perbedaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Tentang Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana hukum dibuat atas dasar adanya wilayah serta masyarakat yang terbentuk didalam negara ini. Sebagai warga negara yang taat pada peraturan harus berpedoman pada aturan yang telah disepakati bersama, hukum tersebut juga sebagai pranata sosial yang menjadikan fungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, secara tegasnya bahwa peraturan yang telah dibentuk didalam pemerintahan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan Negara.

Aktivitas sosial dapat pula dikatakan bahwa sebagai usaha mencapai suatu tata tertib sosial, yang bentuk aktivitas sosialnya akan semakin terlihat pada saat persoalan-persoalan kejahatan secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum akan dihadapkan kepada individu atau anggota masyarakat yang pada alternative pilihannya merupakan penyesuaian atau penyimpangan dalam bentuk suatu pelanggaran hukum pidana yang disebut pula dengan kejahatan.

Kejahatan yang menjadikan fenomena kehidupan di masyarakat, karena kejahatan juga merupakan suatu masalah kemanusiaan yang berupa kenyataan sosial. Pada halnya siklus untuk angka kejahatan itu sendiri tergantung kepada keadaan masyarakat, politik, ekonomi serta budaya. Dipahami bahwa fenomena kejahatan yang sering terjadi sangatlah tidak mudah untuk dihindari, Karena

kejahatan bisa saja terjadi karena tidak adanya kesadaran yang menimbulkan dampak negative buat masyarakat serta penyebabnya sendiri merugikan sebagian individu saja ataupun dapat merugikan suatu negara.

Kejahatan atau yang biasa disebut dengan *crime* adalah tingkah laku atau perilaku yang telah melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial yang hidup ditengah masyarakat, sehingga masyarakat menentangnya. Permasalahan yang sering terjadi yang diakibatkan oleh kejahatan, perlu adanya mengambil sebuah inisiatif bahwa perilaku menyimpang sangatlah perlu mengambil sikap dimana kejahatan yang mengakibatkan kerugian dari individu tersebut akan membawa dampak yang buruk. Sebab inilah pihak yang berwenang menangani kasus seperti kejahatan yang saat ini terjadi, agar lebih meningkatkan kualitas kinerja untuk mengatasi permasalahan yang berpengaruh terhadap sebuah keseimbangan negara yang berpedoman bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar kan hukum.

Masyarakat saat ini sangat penuh dalam menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Harapan kesempurnaan kebutuhan materil yang melimpah-limpah, misalnya untuk mencapainya dengan jalan wajar dan jelas, mendorong suatu individu untuk dapat melakukan tindak kriminal. Dengan kata lain bisa dikatakan ditemuinya ketidak sesuaian serta pertentangan antara ambisi-ambisi dengan kemampuan diri, maka peristiwa seperti ini dapat mendorong seseorang untuk bisa melakukan tindak kriminal, atau jika ditemuinya ketidak sesuaian antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan menjadikan ketidak mampuan dalam

menyesuaikan diri secara ekonomis, yang dapat mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan sebuah tindak pidana.

Dari manusia telah dilahirkan kemuka bumi, maka sudah diatur cara berkehidupan dan memiliki kewajiban. Dimana kewajiban tersebut untuk menaati peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia dan tidak melakukan suatu pelanggaran atas apa yang telah diterapkan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, larangan maupun aturan yang bersifat anjuran, yang harus ditaati oleh setiap masyarakat.

Kriminalitas bukanlah suatu peristiwa bawaan sejak lahirnya seorang manusia bukan juga sebuah warisan biologis. Perilaku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun yang dilakukannya tanpa memikirkan, merencanakan dan tanpa diarahkannya suatu kriminal tersebut serta pada satu arti tertentu secara sadar dan benar. Dapat dijelaskan bahwa hal itu atas dorongan ransangan yang kuat, paksaan yang sangat hebat serta obsesi untuk melakukan sebuah kejahatan, misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melakukan sebuah lawanan atau menyerang sehingga dapat terjadinya sebuah peristiwa kriminal.

Banyaknya sebuah kejahatan dapat merusak sebuah perkembangan suatu negara, salah satunya adalah kejahatan yang kerap terjadinya di masyarakat yaitu, kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak atau BBM yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan menimbulkan sebuah dampak bagi semua kalangan yang saat ini membutuhkan BBM. Migas merupakan sumberdaya alam yang telah dikuasai oleh negara dengan bersumber pada komoditas vital

yang memegang peranan penting didalam sebuah penyediaan bahan bakar industri dan pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar mendapatkan manfaat bagi sebesar-besarnya ke makmuran serta kesejahteraan rakyat. Begini halnya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Dari pembangunannasional Indonesia ditujukan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dengan melakukan sebuah reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM, maka negara memberikan kepada PT.Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus dapat menangani masalah pengelolaan dan pendistribusian BBM. Dalam rangka meningkatkan suatu kebutuhan masyarakat, maka pemerintah melakukan sebuah kebijakan dengan carasubsidi BBM. Subsidi BBM yang diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuannya agar dapat dipermudahkan dalam mendapatkan BBM.

Kelompok masyarakat yang sebenarnya sangat rentan dan dirugikan jika subsidi BBM dikurangi jika kelompok tersebut tidak mengikuti sebuah kebijakan yang dapat mengkompensasi penurunan kesejahteraan yang dialami masyarakat

tersebut. Dilihat bahwa tujuan dari subsidi itu sendiri dilakukan oleh pemerintah untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun dalam prakteknya banyak disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah maupun kelas atas. Hal ini dapat menyebabkan bahwa subsidi BBM salah sasaran dalam penyalurannya atau distribusinya, karena subsidi yang tujuannya telah diberikan oleh kelompok yang kurang mampu tetapi ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang ekonominya lebih berkecukupan.

Melihat keadaan saat ini, perekonomian yang cukup tinggi di tengah masyarakat pembagian BBM belum dilaksanakan secara adil sebagaimana telah dijanjikan oleh pemerintah bahwa BBM bersubsidi akan diberikan kepada masyarakat yang ekonominya rendah, namun pada kenyataannya, dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi masih terus dilaksanakan oleh golongan yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi solar itu sendiri didalam KUHP masih tidak ada, disebabkan aturan mengenai penyalahgunaan ini diatur diluar ketentuan KUHP, ketentuan khusus yang mengatur substansi maupun hukum acaranya tersendiri yang menyimpang dari asas-asas umum dalam buku I KUHP. Oleh Karena itu, maka di bentuklah aturan yang khusus melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk dapat mengatur tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi agar tidak lagi merugikan negara, dan pasal-pasal yang menjerat pada para pelaku penyalahgunaan tersebut.

Adapun kejahatan terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai berikut: ⁴²

Pasal 53 :

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Pasal 54 :

⁴²Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)

Pasal 55 :

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dari peraturan diatas hanya beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tersebut, ternyata hanya Pasal 55 yang secara khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidikan pemerintah. Dalam penjelasannya pun yang dimaksud dengan penyalahgunaan ialah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk dapat memperoleh sebuah keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.

B. Faktor- Faktor Penyebab Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dengan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan menjunjung tinggi atas hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta dengan wajibnya menjunjung tinggi hukum dan

pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Oleh karena itu negara menjamin bahwa kewajiban yang sama menurut hukum. Dengan ini, menjadikan negara hukum sebagai adanya penghargaan dan nilai-nilai dalam mencapai suatu tujuan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta dapat jaminan semua masyarakat negara bersamaan keudukannya di dalam hukum.

Dengan demikian negara ingin mewujudkan keamanan, ketertiban serta kedamaian rakyat atau warganya. Rasa tertib, aman, serta damai merupakan sebuah rasa yang diharapkan oleh anggota masyarakat. Hal itu sangat membutuhkan dengan rasa serta harapan agar dapat mendorong kreatifitas dan peran penting atau aktif masyarakat dalam sebuah pembangunan. Apabila sebuah kreatifitas yang dibangun dapat tumbuh dan berkembang, maka akan terjadi suatu pembangunan yang berkesinambungan, cocok, seimbang dan sepadan dengan keadaan masyarakat. Untuk hal ini, masyarakat memiliki berbagai komponen yang produktif dengan mempunyai potensi di dalam upaya untuk menunjang pembangunan nasional, akan tetapi ada suatu unsur yang dikatakan sangat penting dan dibutuhkan untuk menarik pandangan perhatian masyarakat saat ini, yaitu penyalahgunaan BBM solar bersubsidi.

Penyalahgunaan BBM solar bersubsidi merupakan suatu kejahatan yang dapat disorot pandangan pada saat ini, kejahatan yang tidak kaku untuk dilihat dalam kehidupan masyarakat sosial dimana kejahatan tersebut muncul atas pula dari tingkah laku manusia yang dapat ditarik kesimpulan menja dipenjahat.

Kejahatan tiada lain suatu peristiwa yang sejak lahir dan juga tiada lain merupakan turunan atau warisan biologis, untuk perbuatan kejahatan atau yang

disebut pula kriminal itu bisa juga dapat dilakukan oleh siapapun juga. Namun, suatu kejahatan bisa pula dilakukan tanpa harus dipikirkan akibatnya, dengan cara merencanakan serta mengarah pada suatu maksud tujuan tertentu dengan keadaan sadar. Akan tetapi, dapat pula dikatakan oleh dorongan dan paksaan yang sangat kuat atau kejahatan bisa juga dilakukan untuk mempertahankan hidup, sehingga terjadilah peristiwa kejahatan.

Kejahatan manusia yang berasal dari perbuatan manusia pun menjadi marak yang saat ini sering muncul di berbagai media massa. Berbagai ragam kasus tersebut yang selalu harus ditangani oleh pihak berwajib, untuk itu mengetahui pokok persoalan penyebab atau alasan seseorang melakukan suatu kejahatan. Sebagai contoh dari kasus yang menarik saat ini ialah memperlihatkan sejumlah kasus yang ada setiap hari, dari mulai kasus pembunuhan, kasus narkoba, khusus korupsi, dan kasus penyalahgunaan BBM, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan manusia tidak lagi menggunakan dasar moral sebagai ukuran dalam melakukan suatu tindak kejahatan.

Perbuatan dari penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini yang termasuk dalam melanggar hukum merupakan tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum tetapi juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain pada hukum. Yang dimaksud dengan peraturan lain ini ialah peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun. Sesungguhnya perbuatan melanggar hukum mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum hanya terbatas dalam lingkup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum formil, sedangkan perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil dan melanggar hukum materiil.⁴³

Jenis bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidikan oleh pemerintah merupakan bahan bakar yang berasal dari pada olahan dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lainnya dengan jenis standard dan mutu atau spesifikasi. Harga volume dan konsumen pengguna tentu telah diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perpres RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atau Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu.

Bahan bakar minyak (BBM) digunakan sebagai kebutuhan kendaraan sampai dengan mesin untuk jalannya suatu kapal, atau perahu. Saat ini BBM yang menduduki kebutuhan dasar dalam industry seluruh dunia, namun bahan bakar minyak ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat untuk di perbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak saat ini semakin meningkat, hingga hal ini menjadikan bahan bakar minyak menyebabkan adanya kelangkaan tersebut.

Kelangkaan dari persediaan bahan bakar minyak bersubsidi ini yang semakin berkurang hingga sampai akhirnya tidak mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Adanya BBM bersubsidi dan non bersubsidi untuk industri menjadi penyebab disparitas harga dan meningkatnya suatu spekulasi bahwa para masyarakat mengambil situasi ini untuk mencari sebuah keuntungan dan menyebabkan tindak pidana atas perlakuan tersebut.

⁴³AgusRusianto,*Loc.cit*, hal.112

Salah satunya, merupakan kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Solar yang dilakukan nelayan untuk nelayan disalah satu Kecamatan MedangDeras, Kab. Batu Bara. Kasus kejahatan pelanggaran dalam penyalahgunaan BBM yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab demi mengambil sebuah keuntungan pribadi dengan hal ini yang sangat berdampak pada bagi semua kalangan yang membutuhkan bahan bakar minyak. Migas yang merupakan sumber daya alam (SDA) dengan dikuasi oleh negara dan menjadi sumber komoditas vital yang memegang peran yang amat penting dalam sebuah penyediaan bahan bakar, pemenuhan kebutuhan tersebut juga menjadi peran penting maka pengelolaannya harus dilakukan secara sempurna atau semaksimal mungkin agar mendapatkan maaf yang sebesar-besarnya demi keselarasnya kehidupan rakyat.

Penyalahgunaan tersebut yang menjadi suatu kejahatan, maka menurut Abdul Syani faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern) faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri individu yang meliputi yaitu :

1. Sifat khusus dari individu seperti daya emosional, rendahnya mental dan anomi.

2. Sifat umum dari individu seperti umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan,

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia (ekstern), terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, pengaruh faktor-faktor inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah pada kejahatan, penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi. Faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak solar adalah faktor ekonomi karena jika dikaji/dilihat secara mendasar faktor ini memiliki pengaruh besar bagi timbulnya tindak pidana, karena alasan kebutuhan ekonomi sering dijadikan oleh pelaku sebagai alasan utama. Oknum mencari keuntungan berlipat ganda dengan cara menyalahgunakan untuk menguntungkan secara pribadi dan tidak adanya sanksi atau teguran, sehingga membuat para pelaku atau oknum leluasa melakukannya.⁴⁴

Kasus penyalahgunaan BBM solar bersubsidi merupakan sebuah kegiatan pengangkutan, penyimpanan serta perniagaan dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan perseorangan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, yang dimana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi hukum.

⁴⁴ Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remaja Karya, hal. 37

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang yang berasaskan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Hal tersebut yang tertuang di dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, jelas disebutkan bahwa :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Dalam kegiatan perniagaan atau usaha dibidang pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak menjadi suatu bentuk tindak pidana apabila aktifitas tersebut telah mendapat izin dari pihak yang berwenang seperti izin dari Pemerintah. Perniagaan yang ditujukan untuk itu merupakan suatu pekerjaan membeli barang dari suatu wilayah atau suatu tempat dengan menjual barang itu kepada wilayah lain atau tempat dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan.

Mengetahui bahwa sebuah kejahatan yang berupa penyalahgunaan BBM solar bersubsidi untuk nelayan tersebut, menurut Muhammad Yusri selaku masyarakat dengan mata pencahariannya dari laut atau biasa disebut sebagai seorang nelayan pada Kecamatan Medang Deras, Kab. Batu Bara mengatakan bahwa, pemerintah membantuhkan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi tersebut, pemerintah telah melakukan serta memberikan kebijakan dengan cara memberikan subsidi BBM kepada masyarakat kecil atau golongan ekonomi rendah. Subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ekonomi rendah bukan untuk masyarakat yang ekonomi kelas atas demi kebutuhan industrinya. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) pun harus dilakukan secara maksimal supaya mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya demi ketentraman dan kesejahteraan rakyat.⁴⁵

Para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini sering sekali disebut masyarakat sekitar dengan nama melangsir atau pelangsir yang diartikan juga sebagai menghabiskan atau penghabisan. Hal ini dilakukan diluar ketentuan aturan yang berlaku, akibatnya masyarakat memerlukan minyak untuk kegiatan mereka sehari-hari tidak mendapatkan minyak, apalagi ditengah dunia saat ini harga minyak sedang naik. Ketika pelaku telah melangsir BBM berjenis solar lalu menjualnya kepada masyarakat nelayan dengan harga yang naik serta berlipat, yang membuat masyarakat pun menjadi marah dan resah atas perbuatan tersebut.⁴⁶

⁴⁵Hasil wawancara dengan Muhammad Yusri selaku masyarakat Kecamatan Medang Deras, Kab. Batu Bara, pada tanggal 26 September 2022

⁴⁶Hasil wawancara dengan Muhammad Yusri selaku masyarakat Kecamatan Medang Deras, Kab. Batu Bara, pada tanggal 26 September 2022

Namun, penyebab bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi inilah yang menjadikan saat ini ajang perlagaan antar individu dalam meningkatkan sebuah kebutuhan sangatlah ketat yang akibatnya masyarakat mencari suatu kebutuhan tersebut dengan berbagai cara guna mencapai suatu pertahanan untuk hidup, sehingga dengan memperoleh upaya pertahanan hidup pun berbeda meskipun dengan upaya melanggar hukum yang sudah dibuat. Dengan memperolehnya suatu pencapaian tersebut, dengan keuntungan yang berlipat ganda.⁴⁷

Melihat dari persaingan tersebut dalam mencapai sebuah kebutuhan hidup, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi, yaitu :

a. Faktor Individu

Faktor yang dimana dapat menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi adalah pelaku penyimpangan atau penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan atau perilaku serta sudut pandang seseorang maupun bagian dari pada makhluk sosial, penyebab perilaku menyimpang yang menurutnya pelaku penyalahgunaan tersebut belum mampu menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat dan pelaku dianggap melakukan sesuatu yang dilihat rendah oleh masyarakat sekitar.

b. Fakor psikologis atau kejiwaan

⁴⁷Hasil wawancara dengan Muhammad YusriselakumasyarakatKec. MedangDeras, Kab. Batu Bara, pada tanggal 26 September 2022

Faktor psikologis atau kejiwaan digunakan dalam kejahatan atau kriminologi dalam menjelaskan sebab penyalahgunaan atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong individu melakukan kejahatan. Faktor tersebut ada karena adanya suatu dorongan atau tekanan yang berasal dari masalah atau kebutuhan yang dihadapi, bentuk dari upaya menghilangkan kebutuhan tersebut salah satunya ialah dengan melakukan suatu kejahatan dan minimnya tingkat pendidikan mengakibatkan cara berfikir yang sangat rendah artinya individu yang berpendidikan minim cenderung melakukan tindak kejahatan dibandingkan orang yang berpendidikan, bertambahnya kejahatan itu timbul dengan adanya rasa ingin tahu dan mencoba-coba serta tuntutan kebutuhan atau masalah hidup yang di derita sehingga dapat terus-menerus berkelanjutan dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang.⁴⁸

Masyarakat berharap bahwa upaya dalam penyalahgunaan tersebut harus memiliki tindakan yang lebih agar dapat mencegah sebelum melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran. Dalam upaya preventif yang harus diterapkan adalah menghilangkan unsur-unsur kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran. Jadi dalam upayanya, pihak terkait atau penegak hukum untuk dapat menutup kesempatan dalam terjadinya penyalahgunaan sebagai berikut :

⁴⁸Hasil wawancara dengan Muhammad YusriselakumasyarakatKec. MedangDeras, Kab. Batu Bara, pada tanggal 26 September 2022

1. Melakukan aturan pengawasan dalam penyediaan serta pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), yakni dengan menetapkan alokasi volume serta dengan menyusun system distribusi BBM dan mempersempit pengawasan untuk jalur distribusi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap isu-isu tempat yang dianggap rawan dalam penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM)
3. Melakukan pengawasan terhadap surat-surat dalam izin angkut maupun faktor penjualan.

Namun, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu penyalahgunaan tersebut berasal dari faktor internal yang banyak bersumber tetap pada diri sendiri diikuti dengan berasal dari dalam diri seorang pelaku seperti kurangnya dalam daya berpikir serta rendahnya bersikap dalam aturan hidup individu yang menjadi korban dan tujuannya tetap masyarakat nelayan. Serta untuk faktor eksternalnya yang merupakan asal dari pada diri seseorang, hal ini yang memiliki hubungan dengan munculnya suatu kejahatan yang pengaruhnya itu sendiri dari tekanan individu dalam pengaruh luar. Pengaruh inilah yang menjadikan manusia menjadi arah kepada suatu kejahatan, dengan sebab dan akibatnya tetap menjadi hal prioritas adalah faktor ekonomi, dimana faktor inilah yang mempunyai pengaruh besar untuk dapat menimbulkan berbagai jenis tindak pidana.

Dari aktifitas perniagaan BBM yang bersubsidi, hal ini muncul terhadap pembangunan nasional di sebabkan penjualan yang tidak melalui aturan dapat merugikan dan mengurangi penghasilan dari negara. Ketetapan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut memuat sejumlah ketetapan pidana

yang mengatur secara khususnya guna menjadikan sebuah perwujudan dari pelanggaran pelanggaran pidana.

Berdasarkan hal tersebut, tidak hanya dalam hukum pidana saja tindak pidana penyimpanan BBM bersubsidi dijelaskan, namun dalam kategori *JarimahIhtikar* pun ialah membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang tersebut. Jadi, *Ihtikar* atau disebut penimbun barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah yang besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun) menjadi naik sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Dasar hukum pelanggaran *jarimah ihtikar* inipun terkandung dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tidak baik, termasuk di dalamnya kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang termasuk kebutuhan pokok, diharamkan oleh agama, yang tergambar dalam Surah Al-Baqarah:188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari

*pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)*⁴⁹

Melihat dari makna ayat tersebut, telah ditegaskan bahwa janganlah memakan hak orang lain, yang padahal dari apa yang kita ketahui tidak diperbolehkan bahwa manusia memakan yang bukan kepunyaanya dilakukan dengan berbagai cara agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Keadaan ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum, yang didasarkan pada Hadist Rasulullah SAW, yang artinya: “Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)” (Riwayat Muslim). “Sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun, jika mendengar harga murah merasa kecewa dan jika mendengar harga naik, ia merasa gembira” (HR. Ibn Razih)

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa faktor penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi untuk nelayan semata-mata karena kesenjangan hidup masyarakat. Menjalankan sebuah tindak pidana demi mencapai kepuasan diri sendiri, tidak jauh dari perbuatan tersebut ditimbulkan dari diri pelaku yang berarti jauh dari kesadaran hukum.

C. Pertanggung Jawaban Dalam Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

Bersubsidi

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah, jadi pemerintah memiliki hak atau wewenang dan

⁴⁹Quran.com, Qur'an Surah Al-Baqarah / 188

sekaligus juga dibebani kewajiban untuk mempertahankan hukum pidana. Dalam hal ini, sekalipun korban tindak pidana tidak menghendaki di lakukannya penuntutan tetapi pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum pidana dengan cara melakukan penuntutan.⁵⁰

Hukum pidana yang merupakan suatu *ultimum remedium* atau merupakan sarana terakhir, memiliki makna bahwa sanksi hukum pidana tidak hanya di munculkan apabila sanksi dalam bidang hukum lain tidak memadai. Hal itu yang menyebabkan bahwa hukum pidana mempunyai jenis-jenis sanksi atau hukuman yang berat dari pada sanksi-sanksi dalam bidang hukum lainnya.

Pada umumnya asas *ultimum remedium* bukan asas untuk tahap penerapan undang-undang pidana. Kita ingat bahwa hukum pidana adalah hukum publik, sehingga pemerintah selain memiliki hak atau wewenang, juga dibebani kewajiban untuk menegakkan hukum pidana. Penegakkan hukum tidak boleh dipertimbangkan bahwa tanggung jawab perdata dan atau tanggung jawab administrasi sudah sangat menderitakan pelaku, sehingga perlu menambahkan penderitaannya dengan sanksi pidana lagi. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tidak pada tempatnya untuk mempertimbangkan pada tahap penerapan atau penegakan hukum pidana.⁵¹

Adapun kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana tersebut biasanya di kelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu:⁵²

1. Kepentingan hukum negara

⁵⁰ Frans Maramis., *Op.cit.* hal. 16

⁵¹ *Ibid*, hal. 22

⁵² *Ibid*, hal. 18

2. Kepentingan hukum masyarakat; dan
3. Kepentingan hukum perseorangan

Sifat melawan hukum merupakan unsur utama dari tindak pidana, dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Inilah yang dimaksud bahwa sifat melawan hukum sebagai unsur utama dari tindak pidana. Atas dasar inilah sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana mempunyai peran yang sangat penting. Setiap perumusan tindak pidana selalu terdapat sifat melawan hukum meskipun dalam rumusan tindak pidana tidak secara eksplisit tercantum unsur sifat melawan hukum, tetapi setiap rumusan tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum.⁵³

Undang-undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang. Adanya unsur sifat melawan hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dinamakan juga dengan sifat melawan hukum formil.⁵⁴

Pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang tercela atau dilanggar oleh masyarakat dan diharuskan untuk dapat di pertanggungjawabkan pada sipembuatnya. Oleh karena itu, adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus jelas atau detail pada terlebih dahulu siapa yang dapat

⁵³AgusRusianto, *Loc.cit.* hal.106

⁵⁴*Ibid*, Hal, 107

mempertanggungjawabkan, hal ini yang dimaknai bahwa kepastian terhadap barang siapa yang dinyatakan sebagai suatu pembuat tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang diharuskan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Seseorang dapat dipidana apabila telah memenuhi syarat-syarat dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang.

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat keterangan secara nyata mengenai sistem dari pertanggungjawaban pidana yang diyakini. Sementara pasal hukum pidana sering menyebutkan kesalahan motif kesengajaan ataupun kealpaan, walaupun makna kesengajaan tidak diperjelaskan secara detail mengenaikmaksud kedalam undang-undang. Tanpa adanya sebuah maksud lebih lanjut tentang kesalahan kesengajaan ataupun kealpaan, akan tetapi berdasarkan ajaran serta pendapat para ahli hukum yang berkenaan pada pasal-pasal yang ada didalam KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pasal tersebut mengandung unsur kesalahan kesengajaan.

Undang-undang merupakan sumber hukum dalam arti formal yang utama untuk hukum pidana Indonesia. Sumber hukum dalam arti formal (wadah, bentuk) dimana kita dapat melihat hukum yang berlaku pada umumnya yang dipandang sebagai sumber hukum dalam arti formal, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Indonesia memiliki KUHP dan sejumlah undang-undang pidana diluar KUHP. Selain dalam undang-undang ketentuan-ketentuan hukum pidana juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-

undangan lainnya, yaitu dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah walaupun sifatnya terbatas.⁵⁵

Ditinjau dari sudut suatu terjadinya perbuatan yang telah dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, apabila perbuatan tersebut melanggar hukum serta tidak ada alasan untuk membenaran dan pembelaan sifat melawan hukum untuk pidana yang diperbuatnya. Lalu melihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat mempertanggungjawabkan atas perilaku yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, hal ini di pidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan kejahatan dan dia mempunyai kesalahan apabila seseorang yang melakukan kejahatan itu memang melawan hukum, maka ia harus di pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana yaitu suatu syarat-syarat yang diperlukan untuk menggunakan pidana terhadap seorang pembuat atau pelaku tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada sebuah gagasan yang monodualistik (*daad end dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) dalam penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dengan melakukan secara memperhatikan kepentingan masyarakat, akan tetapi melihat dan memperhatikan sebuah kepentingan pembuatnya sendiri.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum

⁵⁵*Ibid*, hal. 35-36

dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupake sengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

1. Kesengajaan sebagaimaksud, yang bersifat tujuan sipelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, sipelaku pantas dikenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti, yang apabila sipelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan kesadaran kemungkinan. Bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, sipelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.⁵⁶

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan

⁵⁶LedenMarpaung, 2017, *AsasTeoriPraktek Hukum Pidana*, Jakarta: SinarGrafika, hal. 15

diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁵⁷

Schuld merupakan unsur perbuatan delik, yang juga termasuk unsur pertanggung jawaban pidana yang dimana terkandung makna dapat dicelanya si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri tiga unsur yaitu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku, sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan pidana dari diri pelaku.⁵⁸

Setiap orang yang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggungjawab sampai dibuktikan sebaliknya ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana, kemampuan bertanggungjawab juga tidak merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan kecuali memiliki kesehatan jiwa yang tidak baik, maka harus diperiksa oleh psikiatri. Kemampuan bertanggungjawab menurut G.A. Van Hamel dalam Frans Maramis menyatakan bahwa yang dimaksudkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab) adalah suatu keadaan normalita spsikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu: (1) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan

⁵⁷*Ibid*, hal. 26

⁵⁸ Frans Maramis, *Op.cit.* hal. 116

dengan kepentingan masyarakat; (3) mampu untuk menentukan kehendak tertentu.⁵⁹

Dilihat yang berdasarkan pada KUHP dalam hal masalah kemampuan untuk bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa:”Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Apabila seseorang tidak dapat bertanggungjawab disebabkan karena hal lain seperti jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka tidak dapat dikenakan pasal 44 ayat (1) tersebut.

Untuk halnya menarik lagi dari kasus penyalahgunaan BBM solar besubsidi untuk nelayan, setiap orang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dilakukannya, karena hanya perbuatannya yang menyebabkan hukuman dapat dijatuhkan sehingga harus di pertanggungjawabkan kepada pelaku. Dalam menjatuhkan pidana diisyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah .Namun tidak bisa disingkirkan bahwa dalam melakukan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilakukan dengan jatuhnya hukum sebagaimana manusia sama dimata hukum ,sifat melawan hukum ini tidak adanya alasan pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab pada sipelaku, baik itu sengaja ataupun kelalaian serta tidak ada alasan pemaaf bagi yang melakukan kejahatan.

⁵⁹*Ibid*, hal. 117

akan tetapi dalam pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku juga melihat terlebih dahulu dari latar belakang sipelaku dan mengetahui penyebab mengapa sipelaku melakukan sebuah tindak pidana tersebut. Setelah melihat dari penyebab dan akibatnya pelaku harus tetap diberikan sanksi agar tidak menimbulkan kejadian yang sama lagi.⁶⁰

Beragam tindak pidana yang dapat untuk dilakukan kepada siapa pun, dimana, dan kapan pun termasuk didalamnya tindak pidana penyalahgunaan oleh nelayan terhadap bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi untuk nelayan, oleh sebab itu sangat dibutuhkan cepat dalam mengupayakan penanggulangannya secara benar-benar tuntas. Dengan hal ini, apabila melakukan upayanya maka antara masyarakat, petugas BPH Migas, Kejaksaan serta pihak Kepolisian harus bekerja sama demi mendorong sebuah ketertiban.⁶¹

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁶²

⁶⁰Hasil wawancaradengan Muhammad YusriselakumasyarakatKec. MedangDeras, Kab. Batu Bara, pada tanggal 26 September 2022

⁶¹Hasil wawancaradengan Muhammad YusriselakumasyarakatKec. MedangDeras, Kab. Batu Bara, pada tanggal 26 September 2022

⁶²Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *SistemPertanggungjawabanPidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 22

Hukum pidana dikenal sebagai sifat siksaan atau penderitaan, yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana. Adanya asas legalitas yang ada didalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Maka, dalam asas legalitas hukum pidana di Indonesia telah diatur dan dituangkan ke dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut”. Dalam hal ini, asas legalitas yang telah menjamin dasar bagi kebebasan individu dengan memberikan batas aktivitas apa yang telah diatur dengan jelas.

Asas legalitas tersebut mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang.
2. Larangan terhadap proses perbuatan pidana atau tindak pidana.
3. Aturan- aturan hukum pidana enggak berlaku surat menyurat.

Asas legalitas juga memegang kedudukan yang sangat penting dalam hukum pidana. Bukan hanya itu saja, asas legalitas ini juga menjadi dasar dalam perancang Undang-undang dan juga sebagai acuan para penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku perbuatan tindak pidana, asas ini

juga sebagai Patokan bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam pengadilan. Hakim juga tidak boleh sembarang menajatuahkan hukuman atas suatu perbuatan/peristiwa yang tidak dengan tegas diatur dan diuraikan dalam Undang-undang.

Menurut Muladi, dalam Amir Ilyas asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan, untuk :

- a. Memperkuat adanya kepastian hukum;
- b. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- c. Mengefektifkan *deterent function* dari sanksi pidana;
- d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
- e. Memperkokoh penerapan "*the rule of law*"⁶³

Asas legalitas tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih dibutuhkan asas yang lain, seperti asas kesalahan. Asas legalitas pun sangat berhubungan dengan perbuatan pembuat, sementara dengan asas kesalahan berhubung kepada pembuat. Namun, pada prinsipnya selain harus ada aturan yang ada terlebih dahulu, juga harus diterapkan dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan syarat minimum yang ditentukan dalam undang-undang (yang telah ada terlebih dahulu). Pertimbangan yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana juga dipenuhinya sifat melawan hukum umum, yaitu sifat melawan hukum sebagai syarat yang tidak tertulis untuk dapat dipidananya pembuat karena perbuatan yang dilakukan oleh pembuat sebagai perbuatan yang dapat dicela.⁶⁴

⁶³Amir Ilyas, *Loc.cit*, hal. 13

⁶⁴AgusRusianto, *Loc.cit*. hal.119

Tercelanya suatu perbuatan tidak hanya dipandang dari segi kemasyarakatan, tetapi termasuk perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, yang didalamnya tidak terdapat alasan pembenar. “Dapat dicela” karena tidak adanya alasan pembenar merupakan dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana, kata “dapat” dari frasa “dapat dicela” karena masih diperlukan asas kesalahan agar pembuat di pertanggungjawabkan.⁶⁵

Tiada pidana tanpa kesalahan (Belanda: *geen straf zonder schuld*). Ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang yang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain ia harus telah melakukan sesuatu perbuatan yang diancam pidana (Belanda: *strafbaar handling*; Inggris: *guilty act*; Latin: *actus reus*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah (Belanda: *schuld*; Inggris: *guilty mind*; Latin: *mens rea*). Hal ini berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggungjawaban pidana.⁶⁶

Tidak adanya definisi kesalahan dalam perundang-undangan, menimbulkan berbagai pembahasan yang menjadikan kesalahan dibedakan menjadi dua hal, yaitu:

1. Kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, ini merupakan penilaian terhadap hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan perbuatannya.

⁶⁵*Ibid*, hal. 119

⁶⁶Frans Maramis, *Op.cit*, hal. 113-114

2. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, ini sebagaimana pembuat terbukti melakukan tindak pidana atau terpenuhinya semua unsur tindak pidana.⁶⁷

Penegakan hukum pidana dalam hal penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar mengikut sertakannya badan penegak hukum. Kewenangan kepada suatu badan yang mengatur dalam hal pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir telah diberikan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dalam hal ini, BPH (badan pengatur hilir) yang mendapatkan kewenangan sebagai badan yang mengatur dan mengawasi kegiatan usaha hilir (pengelola, pengangkutan, penyimpanan, niaga) minyak dan gas bumi.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah, sebagaimana izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dibedakan atas izin usaha pengelolaan, izin usaha yang telah diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis. Setiap izin suatu usaha yang telah diberikan hanya bisa digunakan sesuai dengan ketentuannya.

Dalam hal ini penyimpanan bahan bakar minyak solar diatur dalam pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi yang melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga

⁶⁷AgusRusianto, *Op.cit*, hal. 63

bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah yang tentunya disertakan dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak kejahatan tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Kemudian dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa: “Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri”. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolah lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada dasarnya bentuk tindak pidana diatur dalam KUHP, contohnya mengirim, menyerahkan atau memindahkan data milik Negara didalam KUHP termasuk membuka rahasia milik Negara yang diatur dalam bab XVII. Dalam hal melakukan penyimpanan bahan bakar tanpa izin dari pemerintah yang didalam KUHP termasuk dalam perbuatan curang yang diatur dalam bab XXV.

Mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat bukti tentang adanya kesalahan atau terhadapnya dapat disalahkan atas segala perbuatan yang dilakukan. Dalam pandangan yang luas kesalahan disamakan dalam pengertian pertanggungjawaban dalam hukumpidana. Di dalam itu terkandung makna dicelanya (*verwijtbaarheid*) pelaku atas perbuatan yang dilakukan.

Pemidanaan yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang kepada pelaku tindak pidana yang didasari pada kemampuan bertanggungjawab yang dimana setiap seseorang akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan hukum atas segala sesuatu yang telah diperbuatnya. Di dalam halnya tidak semua orang dapat dikatakan subyek hukum, yang dapat dikatakan subyek hukum yaitu dengan syarat seseorang harus cakap dalam melakukan segala sesuatu perbuatan yang melawan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi yang diperuntukkan untuk nelayan, bahkan pelakunya pun seorang nelayan. Dalam aturan hukumnya mengenai tindak pidana ini yang dituangkan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih tidak ada, namun hal ini telah menyebabkan bahwa aturan mengenai tindak pidana ini diatur diluar dari ketentuan KUHP. Maka dariitu, telah dibentuknya sebuah aturan mengenai tindak pidana ini kedalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Terjadinya tindak pidana dalam penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi, tidak terjadi begitusaja. Melainkan hal tersebut terjadi atas dorongan beberapa faktor, seperti faktor eksternal yang dimana titik mula berasal dari ekonomi rendah yang ketidak seimbangan dalam memenuhi kebutuhan sehari. Lalu faktor internal, faktor yang berasal dari diri sendiri yang berkaitan pada psikologis ataupun kejiwaan yang mendorong seseorang untuk dapat melakukan tindak pidana.
3. Pertanggungjawaban atas penyalahgunaan bahan bakarminyak (BBM) diatur kedalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 55 yaitu “Setiap orang yang

menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

B. SARAN

1. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mesti ditingkatkan lagi, khususnya pada penegak hukum agar memberikan lebih detail aturan hukum dan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Serta memberikan pengawasan terhadap BBM bersubsidi bisa dilakukan terus menerus sehingga tidak ada lagi kerugian negara karena mengingat kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi primadona saat ini.
2. Kepada pihak penegak hukum dan masyarakat dapat ikut serta dalam pemberantasan terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat serta meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) maupun sarana dan prasarana sebagaimana halnya dengan ikut serta masyarakat untuk melaporkan aktifitas tindak pidana tersebut kepada pihak penegak hukum dapat memperkecil terjadinya penyalahgunaan tersebut.
3. Hendaknya perlu memaksimalkan suatu penyelesaian penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui proses peradilan,

sebagaimana yang aturannya telah dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remaja Karya.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Bambang Poenomo, 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- BPH Migas, 2005, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Jakarta: BPH Migas RI.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Penerapan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara.
- Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Jakarta: Rajawali Pers.

- HyronimusRhiti, 2005, *KompleksitasPermasalahanLingkunganHidup*,
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ida Hanifa, dkk, 2018, *PedomanPenulisanTugas Akhir MahasiswaFakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV.
Pustaka Prima.
- LedenMarpaung, 2017, *AsasTeoriPraktek Hukum Pidana*, Jakarta: SinarGrafika.
- Mahrus Ali, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: SinarGrafika.
- M. Hamdan, 2005, *TindakPidanaSuap dan Money Politics*, Medan: Pustaka
Bangsa Press.
- TampilAnshariSiregar, 2005, *MetodologiPenelitian Hukum PenulisanSkripsi*,
Medan: Pustaka Bangsa Press.
- M. NatsirAsnawi, 2014, *HermeneutikaPutusan Hakim
(PendekatanMultidislinierMemahamiPutusanPeradilanPerdata)*, Yogyakarta:
UII-Press
- N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta:
Erlangga
- NursarianiSimatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, Medan:Pusataka Prima
- P.A.F. Lamintang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*,
Jakarta:SinarGrafika
- Salim HS, 2006, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja
GrafindoPersada
- , 2012, *Hukum Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

- Satjipto Rahardjo, 2018, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana, cet-3*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- , 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media
- Widodo Johannes dan Suadi, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, dalam jurnal (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon), Vol 20, No 2, 2014.
- Rini Anggriani M, Adi Hermansya, “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Dimeulue*”, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol 2 Nomor 2, Mei 2018, ISSN : 2597-6893
- Sindiran Wicaksono dan Surya Oktarina,
Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Penyalahgunaan Narkotika dengan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 dihubungkandengan Pasal 127 Untuk Penyalahgunaan dan Ketentuan Rehabilitas. (analisis putusan

Nomor.2106/pid.sus/2018/PNTng), dalamjurnal (jurnalilmuhukum), Vol.2
Nomor 2, 2019.

Zainuddin, Faisal Riza, “*MelindungiNelayan Dari Persoalan Hukum Melalui
Lembaga Bantuan Hukum*”,Jurnal De Lega Lata, Vol 6 Nomor 2, Juli-
Desember 2021, ISSN : 2477-653X

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia pada <https://kbbi.web.id/kerja>

Kamus Besar Bahasa Indonesia pada <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>

Quran.com, Qur'an Surah Al-Baqarah / 188

LAMPIRAN

LAMPIRAN WAWANCARA PENELITIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OLEH NELAYAN TERHADAP BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN

Oleh: Uzayid Maulana Martin / 1806200221 / Hukum Pidana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana tentang bahan bakar minyak solar bersubsidi di Kecamatan Medang Deras Kab. Batu Bara ?
2. Bagaimana faktor yang menjadi penyebab dalam penyalahgunaan oleh nelayan terhadap bahan bakar minyak solar bersubsidi di Kecamatan Medang Deras Kab, Batu Bara ?
3. Bagaimana pertanggung jawaban hukum dalam penyalahgunaan bahan bakar minyak solar di Kecamatan Medang Deras Kab. Batu Bara ?

Daftar Pertanyaan Wawancara :

1. Bagaimana pandangan masyarakat nelayan mengenai penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi ?
2. Apakah dalam peraturan hukum pidana Indonesia sudah mendapatkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak ?
3. Bagaimana peraturan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi ?
4. Bagaimana pandangan masyarakat nelayan terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ?

5. Apakah masyarakat nelayan memiliki tantangan tersendiri dalam mempertahankan peraturan tentang larangan melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ?
6. Apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut ?
7. Apakah penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi masih dilakukan sampai saat ini ?
8. Bagaimana hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengatur dan memberikan hukuman kepada pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ?
9. Bagaimana upaya masyarakat nelayan dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ?
10. Bagaimana aturan-aturan dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi ?